

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN  
PERATURAN KEPALA DAERAH**



**PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENYELENGGARAAN TERMINAL  
DI KABUPATEN TEGAL**

## KATA PENGANTAR

Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional dan daerah, sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum salah satunya adalah dengan adanya Simpul Transportasi berupa Terminal. Terminal berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek diwajibkan singgah di terminal yang sudah ditentukan sesuai dengan ijin trayeknya. Pada dasarnya terminal memiliki peran yang cukup sentral dalam pengelolaan tata kota, mengingat fasilitas tersebut berpengaruh pada kelancaran arus lalu lintas serta dapat pula menjadi suatu pusat aktifitas pada daerah tertentu.

Mengingat fungsi terminal yang cukup strategis dalam memajukan kesejahteraan umum sehingga pengelolaannya perlu diatur sesuai kewenangan dan fungsinya.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... I

DAFTAR ISI ..... ii

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Identifikasi Masalah ..... 2

1.3 Tujuan Penyusunan ..... 6

1.4 Dasar Hukum ..... 7

**BAB II POKOK PIKIRAN** ..... 9

## **BAB III MATERI MUATAN**

3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan ..... 10

3.2 Ruang Lingkup Materi ..... 10

## **BAB IV PENUTUP**

4..1 Kesimpulan ..... 11

4.2 Saran ..... 11

**DAFTAR PUSTAKA** ..... iii

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional dan daerah, sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum salah satunya adalah dengan adanya Terminal. Terminal berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan. Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek diwajibkan singgah di terminal yang sudah ditentukan sesuai dengan ijin trayeknya. Pada dasarnya terminal memiliki peran yang cukup sentral dalam pengelolaan tata kota, mengingat fasilitas tersebut berpengaruh pada kelancaran arus lalu lintas serta dapat pula menjadi suatu pusat aktifitas pada daerah tertentu. Setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur terkait yang membutuhkan keberadaan terminal yaitu :

#### **1) Penumpang**

Bagi penumpang, terminal dapat memberikan kenyamanan dalam menunggu, kenyamanan dalam perpindahan moda transportasi, serta tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi (pelataran, ruang tunggu, papan informasi, toilet, kios-kios, loket, fasilitas parkir kendaraan pribadi dan lain-lain).

#### **2) Pemerintah**

Bagi pemerintah, terminal berfungsi untuk mendukung perencanaan dan manajemen lalu lintas, menata lalu lintas dan menghindari kemacetan, sebagai pemungutan retribusi dan sebagai pengendali arus angkutan umum.

#### **3) Operator angkutan umum**

Untuk operator angkutan umum, terminal berfungsi untuk pengaturan pelayanan operasi angkutan umum, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak angkutan umum dan fasilitas pangkalan.

Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek diwajibkan singgah di terminal yang sudah ditentukan sesuai dengan ijin trayeknya. Terminal juga harus dilengkapi dengan bangunan fisik, fasilitas utama maupun fasilitas penunjang yang memenuhi standar pelayanan.

Kenyataan di lapangan, masih terdapat terminal yang belum berfungsi secara optimal, dalam kondisi yang belum memenuhi standar pelayanan minimal, belum memiliki perencanaan, pengembangan dan pembangunan yang komprehensif.

Keberadaan terminal di Kabupaten Tegal yang telah ada saat ini sangatlah penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mendukung perekonomian yang ada di wilayah Kabupaten Tegal. Namun, ditinjau dari aspek legalitas dan aspek teknis saat ini dinilai masih belum efektif dan efisien, sehingga perlu dibuat regulasi terkait dengan permasalahan tersebut.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Kabupaten Tegal memiliki 4 Lokasi Terminal Penumpang Tipe C berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 553.24/665 Tahun 2022 yaitu Terminal Tipe C Dukuhsalam Slawi, Terminal Tipe C Adiwerna, Terminal Tipe C Trayeman dan Terminal Tipe C Yomani dan 4 Lokasi Terminal Barang yang ditetapkan menjadi Parkir Umum di Luar Milik Jalan melalui Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 553.28/666 Tahun 2022 yaitu Parkir Umum Klonengan, Parkir Umum Maribaya, Parkir Umum Simpar (Tahun 2024 Pengelolaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM) dan Parkir Umum Tuwel.

### **1) Terminal Dukuhsalam Slawi**

Terminal Dukuhsalam Slawi terletak di Desa Dukuhsalam Jl.Gatot Subroto Slawi yang mulai beroperasi Sejak Tahun 2017 memiliki Luas Lahan 27.500 m<sup>2</sup> yang mana Terminal Dukuhsalam Slawi melayani Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi dengan tujuan Jabodetabek, Bandung dan DIY, Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Pedesaan. Berdasarkan Data Tahun 2023 Jumlah Penumpang yang berangkat dari Terminal Dukuhsalam Slawi dengan Tujuan Jabodetabek sebanyak 51.040 penumpang, dengan Jumlah Pelaku Usaha yang aktif saat ini sebanyak 26 Pelaku Usaha.

Permasalahan yang ada di Terminal Dukuhsalam, saat ini Terminal Dukuhsalam Slawi sedang mengajukan usulan untuk menaikan Tipe Terminal dari Terminal Tipe C menjadi Tipe A sebagaimana surat balasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: Aj.104/1/3/2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal Peningkatan Terminal Tipe C dimana Supaya Terminal Dukuhsalam melengkapi Persyaratan 4 (empat) Dokumen seperti Dokumen Studi Kelayakan, Dokumen Lingkungan UKL/UPL, Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan Dokumen Perencanaan (DED) yang saat ini perlu ditinjau kembali.

## 2) Terminal Adiwerna

Terminal Adiwerna terletak di Desa Adiwerna Jalan Raya Singkil Kecamatan Adiwerna yang mulai beroperasi Sejak Tahun 2005 memiliki Luas Lahan 16.930 m<sup>2</sup> yang mana Terminal Adiwerna melayani Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi dengan tujuan Jabodetabek dan melayani Angkutan Pedesaan meskipun jumlahnya relatif kecil.

Berdasarkan Data Tahun 2023 Jumlah Penumpang yang berangkat dari Terminal Adiwerna dengan Tujuan Jabodetabek sebanyak 46.420 penumpang, dengan Jumlah Pelaku Usaha yang aktif saat ini sebanyak 135 Pelaku Usaha.

Permasalahan yang ada di Terminal Adiwerna adalah Kondisi Sarana Prasarana Terminal (Bangunan Kantor, Ruang Tunggu, Pelataran Parkir, Toilet, Mushola), kecakapan Petugas yang ada, Ketidakdisiplinan Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha dan kekurangpatuhan dalam membayar kewajiban retribusi, ketidaksesuaian Sertifikat Terminal Adiwerna (masih tercatat makam/bong cina), Pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan adiwerna yang menutupi bangunan Terminal dan nilai estetika kota, dan belum adanya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Terminal Adiwerna yang komprehensif.

## 3) Terminal Yomani

Terminal Yomani terletak di Desa Yamansari Jalan Raya Simpang Tiga Yomani Kecamatan Lebaksiu yang mulai beroperasi Sejak Tahun 2022 memiliki Luas Lahan 14.000 m<sup>2</sup> yang mana Terminal Yomani melayani Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi dengan tujuan Jabodetabek yang sebelumnya Parkir di Bahu Jalan Simpang Tiga Yomani ke Arah Guci yang mengganggu keselamatan, kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas. Berdasarkan Data Tahun 2023 Jumlah Penumpang yang berangkat dari Terminal Yomani dengan Tujuan Jabodetabek sebanyak 32.811 penumpang, dengan Jumlah Pelaku Usaha yang aktif saat ini sebanyak 1 Pelaku Usaha.

Permasalahan yang ada di Terminal Yomani adalah Kondisi Sarana Prasarana Terminal, kecakapan Petugas yang ada dan belum adanya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Terminal Yomani yang komprehensif.

## 4) Terminal Trayeman

Terminal Trayeman terletak di Desa Trayeman Jalan KH. Samanhudi Kecamatan Slawi yang yang mana Terminal Trayeman saat ini Asetnya masih tercatat/bergabung di Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan Pasar. Saat ini Terminal Trayeman memiliki Peran Utama Melayani

Angkutan Pedesaan yang mengangkut Para Pedagang dan Pengunjung Pasar, Terminal Trayeman saat ini dijadikan tempat Parkir Pengunjung Pasar dan Bongkar Muat Barang.

Berdasarkan Data Tahun 2023 Jumlah Pelaku Usaha yang aktif saat ini sebanyak 2 Pelaku Usaha. Permasalahan yang ada di Terminal Trayeman adalah Kondisi Sarana Prasarana Terminal, Kecakapan Petugas yang ada, Kejelasan Status Kepemilikan Aset/Sertifikat Tanah dan belum adanya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Terminal Trayeman yang komprehensif.

5) Terminal Klonengan

Terminal Klonengan yang ditetapkan menjadi Parkir Umum Klonengan terletak di Desa Kaligayam Jl. Raya Prupuk Kecamatan Margasari yang mana Parkir Umum Klonengan memiliki Luas 18.710 m<sup>2</sup>. Parkir Umum Klonengan memiliki Peran Utama sebagai tempat singgah/Rest Area dan Tempat Parkir Kendaraan Barang/Truk yang melintas di Jalan Nasional Tegal - Purwokerto. Berdasarkan Data Tahun 2023 Jumlah Kendaraan Barang/Truk yang Parkir di Klonengan sebanyak 2.697 truk yang mengangkut keperluan logistik antar wilayah. Jumlah Pelaku Usaha yang aktif saat ini sebanyak 24 Pelaku Usaha. Permasalahan yang ada di Terminal Klonengan adalah Kondisi Sarana Prasarana Terminal (Kios,Bangunan Kantor, Pelataran Parkir), Kecakapan Petugas yang ada, belum optimalnya pemanfaatan Aset dan belum adanya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Terminal Klonengan yang komprehensif.

6) Terminal Maribaya

Terminal Maribaya yang ditetapkan menjadi Parkir Umum Maribaya terletak di Desa Maribaya Jl. Raya Kramat Maribaya Kecamatan Kramat, yang mana Parkir Umum Maribaya memiliki Luas 6.155 m<sup>2</sup>. Parkir Umum Maribaya memiliki Peran Utama sebagai tempat singgah/Rest Area dan Tempat Parkir Kendaraan Barang/Truk yang melintas di Jalan Nasional Tegal - Semarang. Berdasarkan Data Tahun 2023 Jumlah Kendaraan Barang/Truk yang Parkir di Maribaya sebanyak 2.878 truk yang mengangkut keperluan logistik antar wilayah. Jumlah Pelaku Usaha yang aktif saat ini sebanyak 31 Pelaku Usaha. Permasalahan yang ada di Terminal Maribaya adalah Kondisi Sarana Prasarana Terminal (Pelataran Parkir, Bangunan Kantor, Bangunan Kios Permanen yang dijadikan rumah/tempat tinggal), Kecakapan Petugas yang ada, belum optimalnya pemanfaatan Aset dan belum adanya Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Terminal Maribaya yang komprehensif.

7) Parkir Umum Simpar

Parkir Umum Simpar sebelumnya dikelola oleh Dinas Perhubungan selama 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2022-2023 Pelimpahan dari Pemerintah Desa Simpar. Namun, Sejak Tahun 2024 dikelola oleh Dinas Perdagangan Koperasi, UMKM dan Pasar dengan Pelaku Usaha sebanyak 7 Pelaku Usaha.

8) Parkir Umum Tuwel

Parkir Umum Tuwel dikelola oleh Dinas Perhubungan selama 3 (tiga) Tahun yaitu Tahun 2022 sampai dengan saat ini yang merupakan Pelimpahan dari Pemerintah Desa Tuwel Tercatat memiliki Luasan Aset menjadi 3 (tiga) sertifikat dengan luasan masing - masing 800 m<sup>2</sup>, 3.986 m<sup>2</sup> dan 2.245 m<sup>2</sup> dengan Pelaku Usaha sebanyak 8 Pelaku Usaha. Parkir Umum Tuwel pernah direncanakan menjadi Terminal Pariwisata Tuwel untuk mendukung Kawasan Pariwisata Guci.

Namun, saat ini Parkir Umum Tuwel belum memiliki konsep perencanaan, pengembangan dan Pembangunan yang komprehensif.

Berdasarkan Data - data Profil Gambaran Umum di masing - masing Terminal maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan Penyelenggaraan Terminal adalah belum optimalnya fungsi terminal, masih kurangnya fasilitas terminal, belum adanya rencana pemeliharaan, pengembangan dan pembangunan terminal secara berkelanjutan, Sumber Daya Manusia Terminal dan belum adanya regulasi khusus yang mengatur pelaku usaha di Terminal yang saat ini menjalankan aktivitasnya di Terminal.

### **1.3 Tujuan Penyusunan**

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Terminal adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan terminal, dengan tujuan:

- 1) menunjang kelancaran perpindahan orang dan/ atau barang serta keterpaduan intra moda dan antar moda;
- 2) terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan terminal;
- 3) terwujudnya sistem penyelenggaraan terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna terminal; dan
- 5) terwujudnya penyediaan fasilitas terminal yang aman, nyaman, tertib,

lancar dan ramah lingkungan serta berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat

#### **1.4 Dasar Hukum**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

## **BAB II POKOK PIKIRAN**

Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati, Dinas yang membidangi urusan Perhubungan mengidentifikasi permasalahan, melaksanakan monitoring dan pelaporan serta mengevaluasi kinerja penyelenggaraan Terminal yang ada saat ini sebagai bahan penyusunan penetapan program dan kebijakan pengelolaan terminal secara efektif dan efisien. Dinas Perhubungan juga melaksanakan rapat sosialisasi dan koordinasi dengan para operator, penumpang dan pelaku usaha di Terminal. Hasil rapat kemudian dibahas dan hasil pokok pikiran kemudian diusulkan oleh Dinas ke Bupati untuk ditetapkan.

### **BAB III MATERI MUATAN**

#### **3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Sasaran Pengaturan Penyelenggaraan Terminal dapat menjadi acuan Pengaturan Penyelenggaraan Terminal yang beroperasi di Kabupaten Tegal saat ini dan menjadi bahan acuan kedepan apabila ada perencanaan, pembangunan dan pengembangan terminal kedepan.

#### **3.2 Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Bupati Penyelenggaraan Terminal meliputi:

- 1) Kewenangan Penyelenggaraan Terminal;
- 2) Penetapan Lokasi Terminal;
- 3) Pembangunan Terminal;
- 4) Fasilitas Terminal;
- 5) Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Terminal;
- 6) Sistem Informasi Manajemen Terminal;
- 7) Sumber Daya Manusia;
- 8) Tata Cara Kerjasama Dan Perijinan Kegiatan Usaha Terminal;
- 9) Tata Cara Pemungutan, Pembayaran Dan Penagihan Retribusi;
- 10) Tata Cara Pemberian Pengurangan/Keringanan Dan Pembebasan Retribusi;
- 11) Lingkungan Kerja Dan Daerah Pengawasan Terminal;
- 12) Pembinaan dan Pengawasan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Pedoman Pengaturan Penyelenggaraan Terminal sebagai upaya mewujudkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan guna mendukung perekonomian daerah secara optimal, efektif dan efisien serta memberikan kepastian hukum bagi operator, pelaku usaha, penumpang dan pemerintah.

### **4.2 Saran**

Pedoman Pengaturan Penyelenggaraan Terminal perlu disosialisasikan terhadap penumpang, operator angkutan dan para pelaku usaha di Terminal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- \_\_\_\_\_, 2009, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Departemen Perhubungan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pedoman pengelolaan terminal Kabupaten/Kota Peserta USDRP*, Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- \_\_\_\_\_, 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, Tentang Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2021, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM PM 24 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, Kementerian Perhubungan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2020, Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2020 , Tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Terminal, Kabupaten Bantul, DIY.
- \_\_\_\_\_, 2019, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2019 , Tentang Penyelenggaraan Terminal, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
- \_\_\_\_\_, 2020, Peraturan Bupati Landak Nomor 23 Tahun 2020 , Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Terminal, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
- \_\_\_\_\_, 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
- \_\_\_\_\_ [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca\\_artikel/15465/OPTIMALISASI-AREA-KOMERSIAL-PADA-TERMINAL-ANGKUTAN-DARAT.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca_artikel/15465/OPTIMALISASI-AREA-KOMERSIAL-PADA-TERMINAL-ANGKUTAN-DARAT.html)